



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2020 telah terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar di bawah register nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Sly tanggal 04 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 1992 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami

Hlm. 1 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kurang lebih 28 tahun lamanya dan tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1 Anak I Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 27 tahun;
- 2.2 Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 26 tahun;
- 2.3 Anak III Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 19 tahun;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2019. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah adik Termohon di Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa selaku pegawai negeri sipil, pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Kepulauan Selayar tanggal 31 Maret 2020 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar, melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan

Hlm. 2 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Mawir, S.HI., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2020 yang menyatakan mediasi gagal, namun antara Pemohon dan Termohon terjadi kesepakatan berkaitan dengan akibat hukum terjadinya talak sebagaimana ternyata dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 14 Mei 2020 (laporan mediator tanggal 14 Mei 2020) yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sejumlah Rp.3.693.100,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan tunjangan TPP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penghasilan sejumlah Rp5.193.100,00 (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), akan tetapi Pemohon memiliki hutang di Bank dengan angsuran setiap bulannya Rp2.510.742,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah selama 8 tahun sampai batas usia pensiun Pemohon;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki hutang di Koperasi jangka waktu peminjaman selama 24 bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari keseluruhan jumlah penghasilan Pemohon adalah Rp5.193.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), dikurangi hutang Pemohon sejumlah Rp3.152.742 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), sehingga sisa gaji yang diterima Pemohon setiap bulan berjumlah Rp2.040.358,00 (dua juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Berbunyi sebagai berikut “ ayat (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;”
5. Bahwa Termohon menerima kondisi dan keadaan penghasilan yang diterima Pemohon saat ini, akan tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon agar membagi tiga bahagian sisa gaji Pemohon sejumlah Rp2.040.358,00 (dua juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), 1/3 bagian untuk Termohon, 1/3 bagian untuk anak Termohon bernama Anak III Pemohon dan Termohon, perempuan umur 19 tahun dan 1/3 bagian untuk Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar pembagian uang tersebut ditransfer pada masing-masing rekening atas nama Termohon, anak Termohon bernama Anak III Pemohon dan Termohon, melalui Bank dan jika dibulatkan menjadi Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada nomor rekening Termohon dan anak Termohon bernama Anak III Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat pembagian gaji masing-masing rekening sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akan diberikan dengan mentransfer melalui Bank pada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon bernama Anak III Pemohon dan

Hlm. 4 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai masa berakhirnya tugas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (pensiun);

Bahwa Termohon telah memberitahukan kepada atasannya atas permohonan cerai tersebut sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar Nomor -;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan Termohon menyatakan tidak keberatan akan diceraikan oleh Pemohon dan memberikan jawaban secara lisan tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Jumat, tanggal 21 Agustus 1992 yang tercatat pada KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 28 tahun lamanya dan tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Anak I Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 27 tahun;
 - 2.2 Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 26 tahun;
 - 2.3 Anak III Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 19 tahun
3. Bahwa benar, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya karena:
 - a. Benar Termohon cemburu kepada Pemohon namun Termohon memiliki alasan karena Pemohon telah selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL;
 - b. Tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon. Termohon akan menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami jika dia tidak melakukan kesalahan. Namun karena Pemohon melakukan

Hlm. 5 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dengan wanita lain, maka wajar saja jika Termohon angkat bicara;

4. Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sebaliknya, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos di Kecamatan -. Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Agustus 2019;
8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
9. Bahwa benar tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa selaku pegawai negeri sipil, Pemohon telah meminta izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengadakan kesepakatan mengenai hak-hak Termohon terhadap Pemohon sebagai akibat perceraian sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan yang dilakukan dalam proses mediasi tanggal 14 Mei 2020;
12. Bahwa terhadap surat kesepakatan tersebut mohon kepada majelis hakim menguatkannya dalam pertimbangan dan amar putusan pengadilan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian pada dalil-dalil permohonannya dan menolak dalil-dalil Termohon terkecuali terhadap hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam faktanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi bukan disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah kos tetapi tinggal di rumah adik Pemohon yang bernama Adik Pemohon;

Hlm. 6 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Agustus 2019. Yang benar Pemohon dan Termohon telah bertengkar sejak bulan Agustus 2018 dan puncaknya terjadi di bulan Januari 2019;
5. Bahwa Pemohon menyetujui mengenai hak-hak Termohon akibat perceraian sebagaimana yang tertuang dalam surat kesepakatan tanggal 14 Mei 2020;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara lisan tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah berselingkuh dan menikah dengan WIL karena Pemohon sendiri yang mengatakannya kepada Termohon ketika Termohon menemui Pemohon di rumah kosannya. Termohon pernah satu kali melihat sendiri pada awal bulan Januari 2019, perempuan lain sedang tidur di dalam kos bersama Pemohon;
2. Bahwa Termohon akan menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami jika dia tidak berselingkuh;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Agustus 2018 dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

B. Bukti saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon benar sepasang suami istri;

Hlm. 7 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah kediaman sendiri di Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang ikut Termohon;
- bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan kedua sudah menikah dan anak ketiga tinggal bersama dengan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun berdasarkan informasi dari Pemohon kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah adiknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa saksi pernah beberapa kali pergi ke rumah kos Pemohon tetapi tidak pernah melihat Pemohon sedang bersama perempuan lain;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten Selayar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hlm. 8 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak dan sekarang sudah besar;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah adiknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak mengetahui pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun meminta agar hasil kesepakatan dalam mediasi dimasukkan dalam putusan, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan

Hlm. 9 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon, Pemohon berdomisili di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, begitu pula domisili Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 30 April 2020, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisili elektroniknya yang tertera dalam surat permohonan untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 145 RBg. serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut pada alamat domisili yang tertera dalam surat permohonan untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55

Hlm. 10 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 145 RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mawir, S.HI., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar Nomor -, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang disampaikan oleh Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil dan tetap pula dengan permohonannya sebagaimana tersebut dalam Duduk Perkara;

Hlm. 11 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon memiliki sifat cemburu berlebihan;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
2. Akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Januari 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah adik Pemohon di Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 1 tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan membantah sebagian lainnya dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tersebut Majelis mengkategorikannya sebagai pengakuan berkualifikasi di mana Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal terhadap sebagian dalil permohonan lain disertai pernyataan tambahan sebagai keterangan yang menguatkan bantahan tersebut, maka dengan mengacu pada prinsip *onsplitbaar aveau*, kepada Pemohon tetap dibebani bukti untuk seluruh dalil permohonannya, demikian juga kepada Termohon patut dibebani bukti untuk seluruh dalil bantahannya tersebut sesuai Pasal 313 RBg. jo. Pasal 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Hlm. 12 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus antara suami istri, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas imparialitas pada pembuktian di persidangan dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 1289 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي
كَيْفَ تَقْضِي.

Artinya: "Jika ada dua orang memintamu untuk memutuskan sebuah kasus maka jangan kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar perkataan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan - Kabupaten Kepulauan Selayar, dimaksudkan untuk membuktikan telah terjadi peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1) yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg., telah di-nazege-len dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hlm. 13 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian mengenai alasan-alasan perceraian adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya. Akibat hal tersebut, Pemohon pergi dari rumah

Hlm. 14 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Kecamatan -, sehingga antara Pemohon dan Termohon kini berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak bisa dirukunkan lagi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga dianggap Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa adanya keinginan dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang disikapi oleh Termohon dengan tidak keberatan terhadap permohonan talak tersebut, gagalnya upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi oleh Mediator, serta dengan memperhatikan bukti-bukti di persidangan, serta dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di mana hubungannya dipandang tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.*";

Hlm. 15 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan pihak ketiga (anak) dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شَرْع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه.

Artinya: *"Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut."*

Hlm. 16 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Mei 2020, bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sejumlah Rp.3.693.100,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah) ditambah dengan penghasilan tunjangan TPP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penghasilan sejumlah Rp5.193.100,00 (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), akan tetapi Pemohon memiliki hutang di Bank dengan angsuran setiap bulannya Rp2.510.742,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah selama 8 tahun sampai batas usia pensiun Pemohon;
2. Bahwa Pemohon juga memiliki hutang di Koperasi jangka waktu peminjaman selama 24 bulan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp642.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa dari keseluruhan jumlah penghasilan Pemohon adalah Rp5.193.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah), dikurangi hutang Pemohon sejumlah Rp3.152.742 (tiga juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), sehingga sisa gaji yang

Hlm. 17 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Pemohon setiap bulan berjumlah Rp2.040.358,00 (dua juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Berbunyi sebagai berikut “ ayat (1) apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;”
5. Bahwa Termohon menerima kondisi dan keadaan penghasilan yang diterima Pemohon saat ini, akan tetapi Termohon menuntut kepada Pemohon agar membagi tiga bahagian sisa gaji Pemohon sejumlah Rp2.040.358,00 (dua juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), 1/3 bagian untuk Termohon, 1/3 bagian untuk anak Termohon bernama Anak III Pemohon dan Termohon, perempuan umur 19 tahun dan 1/3 bagian untuk Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar pembagian uang tersebut ditransfer pada masing-masing rekening atas nama Termohon, anak Termohon bernama Anak III Pemohon dan Termohon, melalui Bank dan jika dibulatkan menjadi Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) pada nomor rekening Termohon dan anak Termohon bernama Anak III Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat pembagian gaji masing-masing rekening sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) akan diberikan dengan mentransfer melalui Bank pada Termohon dan anak Termohon dan Pemohon bernama Anak III Pemohon dan Termohon sampai masa berakhirnya tugas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (pensiun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

Hlm. 18 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Mei 2020 sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis telah memenuhi empat unsur syarat-syarat sahnya suatu kesepakatan/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan, "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, maka surat kesepakatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah akta dan kepada Pemohon dan Termohon wajib memenuhi perjanjian yang disepakati tersebut sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg. Dengan demikian Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon untuk menuangkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 19 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 14 Mei 2020;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tanggal 14 Mei 2020;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilaksanakan pada hari ini Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Mustamin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H., M.H., dan Rini Fahriyani Ilham, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mawir, S.H., M.H..

Mustamin, Lc.

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.HI.

Hlm. 20 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp195.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 21 dari 21 Put. No. 42/Pdt.G/2020/PA.Sly